



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO



# IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO

Nanda Dita Kusmiati  
212020100121

Dosen Pembimbing :  
Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Administrasi Publik  
Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025

# Pendahuluan

Demokrasi Indonesia dijamin pada ketetapan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dalam konsep demokrasi, pemilu memegang peranan penting dari sebuah negara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk meningkatkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, menjamin pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi hasil pemilu.

Pemilihan umum mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Semua pemilihan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (Yuliana, 2013). Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak negara telah beralih ke sistem elektronik untuk mempermudah proses pemungutan suara dan penghitungan hasil. Saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan dan kemajuan sebagai hasil dari era globalisasi dan teknologi komunikasi informasi global (Huda, 2017). Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dan pemilu adalah sesuatu yang sama. Teknologi terdiri dari berbagai instrumen teknis yang dimanfaatkan untuk mendapatkan tujuan tertentu dalam pemilu, seperti memperoleh hasil proses serta hasil pemilu yang mempunyai kualitas tinggi dan berintegritas (Perludem.org, 2019).

# Pendahuluan

Salah satu teknologi yang dimanfaatkan yakni Sistem Informasi Rekapitulasi Suara yang selanjutnya disingkat Sirekap. Sirekap dirancang bertujuan untuk mengotomatiskan dan mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data suara. Sirekap merupakan salah satu bentuk inovasi dimana sudah diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan pilkada pada tahun 2020. Penerapan sirekap juga telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan telah dilakukan revisi yakni PKPU Nomor 18 Tahun 2020 serta PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

Terdapat dua jenis Sirekap yakni Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota KPU di Kota, Kabupaten, serta Provinsi menggunakan Sirekap versi web, sedangkan KPPS menggunakan Sirekap Mobile untuk perhitungan atau rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing TPS. Kedua jenis sirekap ini berbeda dari segi fungsinya. Sirekap Web menghimpun dan menggabungkan sumber data utama perolehan suara, sedangkan Sirekap Mobile berfungsi sebagai sumber data utama untuk Formulir C.Hasil.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang menaungi pemilihan umum di daerah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan sistem rekapitulasi suara pemilihan umum melalui aplikasi Sirekap. Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah daerah dengan jumlah hak pilih 1.461.642 pemilih yang terbagi dalam 5.556 Tempat Pemungutan Suara. Rekapitulasi dilakukan oleh pengguna aplikasi Sirekap yang memiliki akses diantaranya meliputi KPPS, PPK, KPU Kabupaten Sidoarjo.

# Pendahuluan


Sirekap telah dilaksanakan di Indonesia pertama pada saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Sirekap yang digunakan merupakan pembaruan Situng yang digunakan pada Pemilu 2019 lalu. Kemudian sirekap digunakan kembali pada pemilihan umum serentak pada tahun 2024 di seluruh Indonesia. Sirekap yang dijadikan alat bantu KPU dalam proses perhitungan suara pemilu tersebut mengalami permasalahan dalam proses rekapitulasi. Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami lonjakan di angka 3,13 persen atau sebesar 2.403.367 suara. Jumlah itu sebelumnya sempat disorot karena naik sehari setelah hanya di angka sekitar 2,8 persen. Perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekep, tidak cocok dengan formulir Model C1 perolehan suara di TPS yang diunggah lewat situs resmi pemilu2024.kpu.go.id.

Gambar 1.1

Lonjakan Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) oleh Aplikasi Sirekap pada Pemilihan Umum Tahun 2024



Sumber: Redaksi Metro Tv, 2024



# Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang menjadi lembaga yang menaungi pemilihan umum di daerah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan sistem rekapitulasi suara pemilihan umum melalui aplikasi Sirekap. Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah daerah dengan jumlah hak pilih 1.461.642 pemilih yang terbagi dalam 5.556 Tempat Pemungutan Suara. Rekapitulasi dilakukan oleh pengguna aplikasi Sirekap yang memiliki akses diantaranya meliputi KPPS, PPK, KPU Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 1.**  
**Pengguna Aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Stakeholder	Jumlah Pengguna	Status
KPU Kabupaten Sidoarjo	2 Orang	Admin dan KPU
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	18 Orang	Operator Kecamatan
Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)	11.132 Orang	Operator TPS

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, 2024

Pada tabel 1. Pengguna aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 merupakan perwakilan stakeholder yang memiliki akses sebagai operator. Akses tersebut diberikan oleh admin KPU Kabupaten Sidoarjo oleh Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilihan Umum berupa email dan *password* sebagai alat untuk mengaksesnya. Sementara itu PPK diberikan akses 1 orang disetiap kecamatan dengan jumlah 18 kecamatan. Selanjutnya KPPS diberikan akses 1 orang sebagai operator dan 1 orang sebagai cadangan operator disetiap TPS dengan jumlah 5.556 Tempat Pemungutan Suara.



# Penelitian Terdahulu

**Christiana Gauru, Rina Martini, dan Laila Kholid**

**Alfirdaus (2020)**

"Implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan sirekap dalam pilkada bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Semarang terhadap perhitungan pemilu. Namun, untuk menggunakan aplikasi sirekap, diperlukan jaringan internet yang kuat, perangkat lunak yang berkualitas tinggi, dan sumber daya manusia yang kurang untuk pelaksana pemilu.

**Nur Inzana, Andy Arya Maulana, dan Putri Mawang Sari (2024)**

"Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik"

**Ali Alamsyah Kusumadinata (2024)**

"Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional tahun 2024"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan kemampuan pengguna sirekap dalam menghimpun data. Pemanfaatan Sirekap dan perkembangannya perlu disosialisasikan lebih sering dan aplikasi Sirekap perlu dilaksanakan secara transparan serta perlu dijaga keamanan dari sistem virus atau pengganggu sistem KPU (hacker).

Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sirekap memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kecurigaan terhadap integritas data, keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman tentang pelatihan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman tentang sumber daya manusia

# Gap Masalah Penelitian dan Teori

Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa temuan permasalahan yaitu:

1. KPPS mengalami keterlambatan dalam proses pegiriman foto dokumen perhitungan suara.
2. Pemahaman dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum, namun masih terdapat operator KPPS yang tidak paham alur penggunaan aplikasi sirekap.
3. Masyarakat beranggapan bahwa kesalahan perhitungan pada aplikasi sirekap berdampak pada kecurangan pemilihan umum 2024

Penelitian yang berjudul **“Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo”** ini menggunakan fokus pada indikator teori pengelolaan oleh Charles O. Jones terbagi menjadi tiga indikator utama yang saling berkaitan yaitu pengorganisasian, interpretasi atau pemahaman, dan aplikasi atau penerapan.

# Metode Penelitian

- **JENIS PENELITIAN**

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif

- **FOKUS MASALAH**

Berfokus pada “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo” menurut teori **Charles O. Jones** :

1. Pengorganisasi,
2. Interpretasi atau Pemahaman,
3. Aplikasi atau Penerapan.

- **LOKASI PENELITIAN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo

- **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

- Observasi Lapangan
- Wawancara
- Dokumentasi

- **SUMBER DATA**

- Data Primer
- Data Sekunder

- **TEKNIK ANALISIS DATA**

*Purposive Sampling (Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan)*

- **INFORMAN PENELITIAN**

- Kasubbag Teknis dan Hubmas KPU Kab. Sidoarjo
- Admin Sirekap Kab. Sidoarjo
- Operator Sirekap Kab. Sidoarjo
- KPPS TPS 3 Desa Becirongengor Kab. Sidoarjo



# Pembahasan

## A. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan dan pengelompokan berbagai elemen dalam sistem atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ini melibatkan penentuan tugas-tugas, pembagian tanggung jawab, pengelompokan pekerjaan, dan penetapan hierarki dalam suatu organisasi. Secara umum, pengorganisasian membantu memastikan jika semua elemen pada organisasi bekerja secara terkoordinasi serta sinergis.

Dalam pelaksanaan aplikasi Sirekap tidak hanya diamati dari struktur organisasinya saja, melainkan juga sumber daya yang mengelola aplikasi tersebut, diantaranya sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada pelaksanaan aplikasi Sirekap ini terbilang masih terbatas berjumlah dua orang saja yang menjadi admin dan operator untuk mengurusi aplikasi Sirekap ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa struktur organisasi yang terdapat di KPU Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan arah tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengoperasian aplikasi sirekap. Namun pada latar pendidikannya masih terdapat pelaksana yang belum sesuai dengan tugas yang dijalankan. Sehingga, kemampuan sumber daya manusia yang ikut serta pada penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk mengatasi masalah serta meminimalkan kemungkinan kekeliruan pada pemanfaatan Sirekap. Meskipun teknologi informasi memungkinkan kecepatan dan ketepatan, kesalahan teknis dan manipulasi yang bisa mengganggu integritas pemilu juga dapat terjadi.



# Pembahasan

## B. INTERPRETASI (PEMAHAMAN)

Proses interpretasi mencakup penjelasan substansi dan tujuan kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga pelaksana dan penerima kebijakan memahami satu sama lain. Pemahaman ini mencakup tidak hanya isi kebijakan, tetapi juga pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pelaksana dan sasaran kebijakan dapat menerima dan melaksanakan substansi kebijakan dengan sosialisasi kebijakan dan pemahaman tugas yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan aplikasi sirekap, KPU Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan sosialisasi berupa bimbingan teknis penggunaan aplikasi sirekap dari KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan sosialisasi berupa bimbingan teknis kepada pengguna sirekap yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan menyampaikan informasi terkait aplikasi sirekap agar bisa dipahami dan digunakan oleh KPPS. Namun, dalam upaya sosialisasi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan sosialisasi dilakukan secara bertahap oleh masing-masing tingkatan seperti KPU Kabupaten melakukan bimbingan teknik kepada PPK, selanjutnya PPK melakukan sosialisasi kepada PPS, dan PPS melakukan sosialisasi dan simulasi penggunaan kepada KPPS. Dikarenakan banyaknya jumlah KPPS membuat KPU Kabupaten Sidoarjo tidak bisa memberikan bimbingan teknis secara langsung. Hal tersebut membuat sebagian KPPS belum memahami penggunaan dari aplikasi sirekap yang membuat keterlambatan dalam mengunggah dokumen C. Hasil pemilu. Sosialisasi berupa bimbingan teknis dilakukan hanya sekali ternyata membuat anggota KPPS merasa belum efektif.



# Pembahasan

## C. APLIKASI (PENERAPAN)

Dalam penerapan sebuah kebijakan harus ada kejelasan prosedur pelaksanaan dan kondisiteknis kebijakan yang baik. Sebuah kebijakan hanya berfungsi jika dapat diterapkan atau digunakan. Penerapan kebijakan akan memungkinkan untuk menentukan apakah lingkungan mendukung atau menentang pelaksanaan serta hasil kebijakan tersebut. Sehingga, menerapkan Aplikasi Sirekap bukan merupakan hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang bisa dihadapi para pelaksananya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Sirekap yang digunakan oleh KPPS masih menghadapi beberapa masalah, seperti jaringan internet yang tidak berfungsi dengan baik dan jenis ponsel yang tidak mendukung aplikasi yang berjalan pada sistem operasi iOS daripada Android. Karena Sirekap memerlukan pengunci ganda, ponsel harus menggunakan kunci password tambahan, seperti kode, sidik jari, dan sebagainya. Proses tunggu Sirekap sangat lama, jadi perlu menunggu konfirmasi dari KPU Pusat, yang mengatur Sirekap. Dalam contoh Plano Hasil C, garis barcode pada pinggir baris tabel pengisian data menunjukkan bahwa gambar yang dimasukkan ke Sirekap dan difoto oleh seluruh penyelenggara pemilu.

Penerapan dalam pelaksanaan aplikasi sirekap dipengaruhi oleh keadaan server dari aplikasi sirekap yang banyak diakses oleh pengguna. Kondisi ponsel, terutama resolusi kamera yang buruk, membuat penggunaan Sirekap tidak mudah. Selain itu, penerangan saat dokumentasi dilakukan tidak mendukung. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan penggunaan Sirekap adalah jaringan internet yang tidak stabil. Terakhir, kelelahan petugas KPPS saat memakai Sirekap menyebabkan mereka menunggu lama untuk diverifikasi sebelum mendapatkan centang hijau

# Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan maka bisa ditarik kesimpulan jika implementasi aplikasi sirekap pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo melalui indikator pengorganisasian, interpretasi atau pemahaman, dan aplikasi atau penerapan masih mengalami kendala. Pada pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas, tanggungjawab, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemilu. Hal tersebut mempermudah dalam pelaksanaan pemilu. Namun masih terdapat sumber daya manusia pelaksana dengan latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan bidang kerja pelaksana aplikasi sirekap. Selanjutnya, pemahaman yang di dasari dari adanya sosialisasi hanya terlaksana satu kali, sedangkan menurut KPPS pengguna aplikasi sirekap masih dirasa kurang karena hal tersebut menyangkut dokumen - dokumen penting yang harus di publikasikan. Penerapan aplikasi sirekap juga masih mengalami kendala jaringan internet yang tidak stabil, ponsel yang kurang mendukung, serta server sering terjadi error dikarenakan pengguna yang mengakses berjumlah besar.

Meskipun sirekap menawarkan efisiensi dalam proses rekapitulasi suara, namun implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada beragam kendala teknis serta non-teknis. Keterbatasan infrastruktur jaringan menjadi salah satu tantangan utama dalam penggunaan Sirekap. Selain itu, ketidakmerataan pemahaman KPPS tentang Sirekap. Serangan siber serta kesalahan input data oleh anggota KPPS adalah dua sumber kemungkinan kekeliruan. Perbedaan spesifikasi perangkat yang digunakan dapat menghambat integrasi data dalam sistem SiRekap. Tantangan dalam pemanfaatan Aplikasi Sirekap pada pemilu menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem ini untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi



# Referensi

1. Sudirman, S. “Kapitalisasi Politik dalam Pelaksanaan Pemilu sebagai Praktek yang Menciderai Hakekat Nilai Demokrasi Pancasila” (2022). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(02), 92–106.
2. Yuliana, Y. “Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024” (2023). (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
3. Jumaeli, Eli. 2021. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu.” Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1(1):1–12
4. Huda, N. “Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”. (2017). Kencana.
5. Perludem. Perludem: “Keterwakilan Perempuan dalam Pileg 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah”. (2019). *Perludem.Go.Id*, 1.
6. Santoso, T., & Budhiati, I. “*Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*”. (2021). Jakarta : Sinar Grafika.
7. Rahmawati. “Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)”. (2021). *Jurnal Polgov*, 2(2), 277–319. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679>
8. Russell, M., & Zamfir, I. “Digital Technology in Elections Efficiency versus”. (2018). Credibility? *EPRS: European Parliamentary Research Service*, 1–12.
9. IDEA. “Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA ”. (2011). In *Kajian*.

# Referensi

10. Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal Polgov*, 1(1), 1–34. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.5048>
11. Gauru, C., Martini, R., & Alfirdaus, L. K. (2022). Implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang. Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12(2), 224-230. Doi: <https://10.33366/rfr.v%vi%i.3874>
12. Kusumadinata, Ali Alamsyah, ‘Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024’, *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3.2 (2024), 138–46 <<https://doi.org/10.59025/js.v3i2.213>>
13. Inzana, Nur, Andy Arya Maulana, and Putri Mawang Sari, ‘Inovasi Sirekap Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik’, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5.2 (2024), 1–13 <<https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.10>>.
14. Jones, C. O. (1994). *The Presidency in a Separated System*. Brookings Institution.
15. Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (2014). Bandung: Alfabeta.
16. Jones, C. O. *An Introduction to The Study of Public Policy* (3rd ed). (1996). Brooks/Cole Pub. Co. <https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/10020502>
17. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020.
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020.

# TERIMA KASIH

